

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 18/PUU-XV/2017

Jakarta, 19 Juli 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak

untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 156.18/PAN.MK/4/2017 tanggal 25 April 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE., PhD.
Tempat/Tanggal Lahir : Tulung Agung/ 25 Juni 1945
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Honorer pada Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
Alamat I : Jalan Merapi D-1, RT/RW 02/11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720.

Yang dalam hal ini bertindak perorangan sebagai Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut juga sebagai -----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Perbendaharaan Negara terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PERBENDAHARAAN NEGARA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara yang dianggap bertentangan dengan Bab VIII tentang Hal Keuangan, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), serta Pasal 34 UUD Tahun 1945. (Vide permohonan Pemohon halaman 11 bagian C).

Bahwa isi ketentuan Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara adalah sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) *Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.*
- (2) *Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.*

- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.*

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 40 UNDANG-UNDANG A QUO

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU Perbendaharaan Negara yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah mantan atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) di bidang pendidikan dan pengajaran khususnya di Satuan Kerja Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Pemohon datang ke Kantor Pusat PT. Taspen di jalan Cempaka Putih Raya untuk menanyakan berapa jumlah pensiunnya tiap bulan. Pemohon diberitahu petugas PT. Taspen bahwa tidak ada data tentang adanya pensiun Pemohon, yang artinya PT. Taspen tidak pernah membayarkan pensiun Pemohon.
(Vide permohonan Pemohon halaman 7 butir 1).
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2017 PT. Taspen memberikan surat jawaban atas pertanyaan Pemohon melalui 6 (enam) butir penjelasan yang menjelaskan bahwa pemotongan pembayaran rapel pensiun itu berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004. Tetapi PT. Taspen sama sekali tidak menerangkan hubungan antara kalimat yang tertulis pada Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tersebut dengan pemotongan pembayaran pensiun Pemohon sebesar 16 bulan pembayaran.
(Vide permohonan Pemohon halaman 8 butir 7).
4. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Jatuh Tempo atas pembayaran pensiun tidak mengenal waktu, yang artinya bisa sewaktu-waktu diajukan, yaitu sesudah masa pensiun dinyatakan mulai berlaku.
(Vide permohonan Pemohon halaman 10 bagian B-3 butir 6)

5. Bahwa Pemohon juga berpendapat bahwa Jatuh Tempo untuk pembayaran pensiun juga tidak mengenal istilah jatuh tempo, karena tidak pernah ada perjanjian apapun yang dibuat oleh Pemerintah dengan Pegawai Negeri Sipil selain pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen (paper works) apalagi perjanjian yang menyangkut masalah jatuh tempo terhadap Jatuh Tempo.
(Vide permohonan Pemohon halaman 10 bagian B-3 butir 7)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap Pemohon bertentangan dengan pasal UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 23
 - (1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
 - (2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*
 - (3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*
2. Pasal 27 ayat (2)
 - (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
3. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
4. Pasal 28C
 - (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
 - (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.'*
5. Pasal 28D
 - (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
 - (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*
6. Pasal 28G
- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
 - (2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*
7. Pasal 28H
- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
 - (2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
 - (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
 - (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*
8. Pasal 31
- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
 - (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
 - (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
 - (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
 - (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

9. Pasal 33 ayat (1)
(1) Perekonian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Pasal 34 ayat (2)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban Negara terhadap pembayaran uang pensiun mantan Pegawai Negeri;
3. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya,

bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

2. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon sepenuhnya dikarenakan kelalaian Pemohon dalam memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN) PERSERO yang merupakan Penyelenggara Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD Tahun 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal Pasal 40 UU Perbendaharaan Negara dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD Tahun 1945. Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka DPR berpendapat permohonan Pemohon *a quo* kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil atas UU Perbendaharaan Negara

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan amanat dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) untuk mengatur pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN

dan APBD dan penyelesaian kerugian negara dengan mengacu pada landasan konstitusional (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) dan kaidah hukum administrasi keuangan negara guna tercapainya **tertib administrasi pengelolaan keuangan negara**;

- b. Bahwa tertib administrasi pengelolaan keuangan negara mencakup **tertib dalam pengelolaan keuangan negara** dan **tanggungjawab keuangan negara**, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN/APBD sebagaimana diatur pada Undang-Undang *a quo*.
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang *a quo* tertib administrasi pengelolaan keuangan negara berarti pelaksanaan pengelolaan keuangan negara harus memenuhi asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisitas. **Asas kesatuan** menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. **Asas universalitas** mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. **Asas tahunan** membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. **Asas spesialisitas** mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang mendorong **profesionalitas**, serta menjamin **keterbukaan dan akuntabilitas** dalam pelaksanaan anggaran;
- d. Bahwa pada hakikatnya Negara adalah suatu lembaga politik dan dalam kedudukannya yang demikian maka negara tunduk pada tatanan hukum publik, yang melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan **jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*)**. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus menerapkan **prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*)** yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang** dan investasi serta barang milik negara/daerah;
- e. Bahwa dalam Undang-Undang *a quo* juga mengatur mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti **standar akuntansi pemerintahan** guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara;
- f. Bahwa dengan tertib administrasi pengelolaan keuangan negara maka akan dicapai **tertib dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBN dan APBD**;
- g. Bahwa menurut UU Keuangan Negara, pembayaran gaji dan

belanja pegawai (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil/PNS) merupakan beban Pemerintah melalui APBN. Dan selanjutnya melalui peraturan perundang-perundangan dibawahnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan menjelaskan bahwa **sumber dana pensiun sepenuhnya berasal dari APBN dan menjadi utang atas beban Pemerintah Pusat;**

- h. Bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “*Hak tagih mengenai **utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang***”, memiliki esensi mengenai kedaluwarsa hak tagih setelah 5 tahun terkait dengan utang, baik utang yang merupakan beban Pemerintah Pusat maupun utang yang merupakan beban Pemerintah Daerah.
- i. Bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mensyaratkan **penyelesaian utang yang merupakan beban negara sebagai tindakan pre-emptif dan preventif Negara untuk melindungi keuangan Negara dalam melaksanakan tertib pengelolaan administrasi keuangan Negara;**
- j. Bahwa penundaan penggunaan hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah yang tidak diatur dan dibatasi jangka waktunya **dapat berakibat pada terganggunya atau terhambatnya pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi** serta barang milik negara/daerah yang merupakan dasar dalam penetapan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan dalam hal ini APBN/APBD. Apabila proses penetapannya terlambat akan **berpotensi menimbulkan masalah** dalam pelaksanaannya, terlebih diketahui bersama bahwa APBN/APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
- k. Bahwa PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Persero atau PT TASPEN (PERSERO) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pension, dan oleh karena **PT TASPEN (PERSERO) dalam menjalankan bidangnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah;**
- l. Bahwa Penerima Pensiun, Hak-hak Penerima Pensiun, Kewajiban

Peserta Pensiun, Kewajiban Penerima Pensiun, Biaya Penyelenggaraan Pensiun, dan Persyaratan Pengurusan Hak, seluruhnya diatur melalui Peraturan PT TASPEN (PERSERO) guna menyelenggarakan **tertib pengelolaan administrasi** dan seluruh aturan ini **wajib dipenuhi oleh Penerima Pensiun dalam proses Pengurusan Haknya**;

- m. Bahwa dalam hal ini **Pemohon lah yang telah lalai dalam memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan diberitahukan kepada Pemohon sehingga menimbulkan dampak kerugian sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Pemohon**;
- n. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perhitungan yang diterapkan oleh PT. Taspen **telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** dan oleh karenanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* **tidak bertentangan dengan ketentuan manapun dalam UUD Tahun 1945**;
- o. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 adalah Pasal 40 secara keseluruhan tidak tepat, karena berdasarkan penjelasan Pemohon hanya Pasal 40 ayat (1) yang menyebabkan pengurangan 16 bulan dalam perhitungan uang jaminan pensiun Pemohon. Selain itu, sepanjang Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan dengan UUD Tahun 1945 maka seluruh ketentuan Pasal 40 baik ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- p. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 23 UUD Tahun 1945 yaitu tentang Keuangan negara di Bab VIII dan tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, tidaklah tepat. Korelasi antara Pasal yang dimohonkan untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar adalah tidak berdasar sama sekali. Undang-Undang *a quo* dibentuk dengan berdasarkan pada asas/prinsip/kaidah hukum administrasi pengelolaan keuangan negara yang didalamnya juga termaktub ilmu manajemen keuangan pada umumnya dan ilmu keuangan negara pada khususnya serta dalam proses pembentukannya juga melibatkan beberapa Ahli dalam Bidang Keuangan Negara. Selain itu, Undang-Undang *a quo* merupakan amanat dari UU Keuangan Negara dimana UU Keuangan Negara juga merupakan amanat konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23C Bab VIII UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Dan hal ini menjelaskan bahwa landasan filosofis terbentuknya Undang-Undang *a quo* adalah UUD Tahun 1945, sehingga seluruh

ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945;

- q. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) UUD tahun 1945 tentang jaminan sosial, tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* hanya memberikan syarat formal terhadap jangka waktu penggunaan hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah sehingga tidak ada korelasi dengan sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang dibentuk oleh Negara. Negara telah melaksanakan amanat konstitusi tentang jaminan sosial yang disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 28 UUD Tahun 1945 dengan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang pengaturannya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- r. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD tahun 1945 tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* hanya memberikan syarat formal terhadap jangka waktu penggunaan hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah, sehingga tidak dapat diartikan sebagai sikap negara untuk menghalangi dan membatasi Pemohon dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- s. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D, dan Pasal 28H, serta Pasal 28C dan Pasal 28G UUD Tahun 1945, tidaklah tepat. Pada hakikatnya negara menjamin seluruh hak setiap warga negaranya dalam mempertahankan hidup dan kehidupan; mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jaminan negara atas seluruh Hak warga negara ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanatnya masing-masing. Negara tidak mengurangi, membatasi, atau menghalangi terlaksananya prinsip dasar pemenuhan kebutuhan hidup manusia sepanjang hak tersebut dilaksanakan secara seimbang dan tidak bertentangan dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Pengaturan ketentuan kedaluarsa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah merupakan

suatu konsekuensi logis yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk bersikap diskriminatif dan mengurangi hak warganegara dalam pemenuhan kebutuhannya; dan

- t. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945, tidak dapat diterima. Korelasi antara Pasal yang dimohonkan untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar adalah tidak berdasar sama sekali. Sistem Pendidikan dan Perekonomian di Negara ini telah dibentuk dan dikembangkan dengan sejalan amanat konstitusi melalui peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) tidak mempunyai korelasi apapun dengan sistem pendidikan dan pengajaran.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)**

**Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)**

**H. Muslim Ayub, SH.
(No. Anggota A-458)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)**